



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0135/Pdt.G/2021/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di RT 003 RW 003 Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di RT 000 RW 007 Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 09 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 0135/Pdt.G/2021/PA.Bbu dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0135/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu, sampai sekarang;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ibrahim **Anak**, lahir pada tanggal 23 November 2020. Dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat kurang jujur dengan hasil usaha Tergugat, sehingga untuk kebutuhan Penggugat kurang terpenuhi dengan layak;
 - b. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat bersifat temperamental, suka berkata kasar bahkan Tergugat lebih percaya dan membela orang tua Tergugat setiap Penggugat curhat kepada Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Februari 2021, bahwa pada saat itu Penggugat curhat kepada Tergugat tentang orang tua Tergugat yang tidak mau menegur dan bersikap acuh kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu hal ini sudah berjalan kurang lebih 2 minggu lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0135/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan Perdamaian, telah di tunjuk **Muhammad Irsan Nasution, S.H** Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai mediator, dan telah pula dilaksanakan mediasi pada tanggal 25 Maret 2021;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediator, tanggal 01 April 2021 Penggugat ingin berdamai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mau membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangannya, Penggugat ingin

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0135/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin kembali rumah tangga bersama Tergugat. Penggugat bermaksud mencabut gugatannya, maka atas pencabutan tersebut telah diketahui dan mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Nomor 0135/Pdt.G/2021/PA.Bbu, dicabut oleh karenanya pemeriksaan pokok perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor.0135/Pdt.G/2020/PA.Bbu dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut;
- 3.-----Memb
ebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis hakim dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **H. A. Fernandez, S.Ag.,M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rosita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0135/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Rosita, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)